SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 103 /Kep.Bup/KESRA/2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS SYARA' KEGIATAN SAFARI SUBUH,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Safari Subuh, serta peningkatan syiar Agama Islam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu membentuk Panitia Pelaksana Dan Petugas Syara' pada Kegiatan Dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana dan Petugas Syara' Kegiatan Safari Subuh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana dan Petugas Syara' Kegiatan Safari Subuh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagai berikut:

a. Pembina : Bupati Tanjung Jabung Barat
b. Pengarah : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat
d. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tanjab Barat
e. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Tanjab Barat
f. Sekretaris : Safruddin, S.Pd.I (Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesra Setda Kab. Tanjab Barat)
g. Anggota :
   1. Rendra, SH (Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesra Setda Kab. Tanjab Barat)
   2. Junaidi, S.Kom.I (Staf Bagian Kesra Setda Kab. Tanjab Barat)
   3. M.Yunus Mahbub,S.Sos (Staf Bagian Kesra Setda Kab. Tanjab Barat)
   4. Rudi, S.Pd.I (Staf Bagian Kesra Setda Kab. Tanjab Barat)
   5. Reni Oktaviani, S.Sos (Staf Bagian Kesra Setda Kab. Tanjab Barat)
h. Anggota Non PNS :
   1. Supriadi, S.Pd.I (TKS Bagian Kesra Setda Kab. Tanjab Barat)
   2. Wego Arianto (TKK Bagian Kesra Setda Kab. Tanjab Barat)
   3. A. Pipit Widya H (TKK Bagian Kesra Setda Kab. Tanjab Barat)
   4. Sugeng Haryadi (THL Bagian Kesra Setda Kab. Tanjab Barat)
   5. Siti Dahlia (THL Bagian Kesra Setda Kab. Tanjab Barat)
   6. Rosyaria Marista (THL Bagian Kesra Setda Kab. Tanjab Barat)
i. Petugas Syara' :
   1. M. Dahlim, S.Kom.I
   2. Adul Faqih, S.Pd
   3. M. Habibi, S.Pd.I
   4. Safruddin, S.Pd.I

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Petugas Syara' sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Panitia Pelaksana

a. mempersiapkan dan melaksanakan seluruh kegiatan Safari Subuh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
b. mengkoordinir dan menyiapkan petugas syara' kegiatan Safari Subuh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari Imam dan Pembawa Acara; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

II. Petugas Syara'

a. Imam bertugas memimpin shalat berjamaah pada Shalat Safari Subuh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. Pembawa Acara bertugas untuk memandu jalannya upacara, mengumumkan acara yang akan dilakukan, dan memberikan arahan kepada peserta dan penonton.

KETIGA : Kepada Panitia Pelaksana dan Petugas Syara' sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan uang jasa untuk 1 (satu) kali kegiatan sebesar sebagai berikut :

- Imam : Rp. 200.000,-
- Pembawa Acara : Rp. 200.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan Kode Rekening 4.01.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0007 (Honorarium Rohaniawan) dan 4.01.02.2.02.01.5.1.02.04.01.0047 (Belanja Jasa Penyelenggara Acara).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 05 Maret 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.MH
NIP. 19870811 201101 1 001